Katalog : 3303003.3307



PROFIL

TEMPAT TINGGAL

KABUPATEN WONOSOBO 2018





PROFIL TEMPAT TINGGAL KABUPATEN WONOSOBO 2018

ISSN :-

 No. Publikasi
 : 33070.1924

 Katalog
 : 3303003.3307

 Ukuran Buku
 : 17,5 cm x 25 cm

 Jumlah Halaman
 : x + 44 halaman

Naskah:

Seksi Statistik Sosial

Gambar Kulit:

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Dicetak oleh:

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Profil Tempat Tinggal Kabupaten Wonosobo 2018 merupakan salah satu topik penyajian hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo. Data yang disajikan mencakup kondisi dan fasilitas tempat tinggal di Kabupaten Wonosobo tahun 2018.

Publikasi ini menggambarkan kondisi tempat tinggal penduduk sebagai salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan penduduk. Dalam publikasi ini disajikan pula penjelasan mengenai lingkup data dan istilah teknis yang digunakan, sehingga pengguna data dapat lebih memahami informasi yang disajikan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga publikasi ini dapat disajikan, disampaikan ucapan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat.

> Wonosobo, Desember 2019 Kepala Badan pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

> > Drs. Wazirrudin



https://wonosobokab.bps.go.id

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
Infografis Profil Tempat Tinggal Kabupaten Wonosobo 2018	1
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup	4
1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan 1.3 Ruang Lingkup 1.4 Sistematika Penyajian BAB II METODOLOGI	4
BAB II METODOLOGI	7
2.1 Sumber Data	7
2.2 Metode Pengumpulan Data	7
2.3 Konsep dan Definisi	8
BAB III POTRET KONDISI TEMPAT TINGGAL	17
3.1 Status Penguasaan Tempat Tinggal	17
3.2 Jenis AtapTerluas	19
3.3 Jenis Dinding Terluas	20
3.4 Jenis dan Luas Lantai	21
BAB IV FASILITAS PERUMAHAN	25
4.1 Air Minum	25
4.1.1 Sumber Air Minum	26
4.1.2 Penggunaan Fasilitas Air Minum	27
4.2 Sumber Penerangan	29
4.3 Fasilitas Buang Air Besar	31
4.3.1 Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar	31
4.3.2 Penggunaan Kloset	32

5.1 Air Minum Layak 5.2 Sanitasi Layak 5.3 Rumah Tidak Layak Huni	37 37 39 40
DAFTAR PUSTAKA	43
Hithe: Ilmonosobokab in Signid	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Persentase Rumah Tangga menurut Cara Mempe Air Minum, Kabupaten Wonosobo, 2017-2018	
o,iò	
insilmonosohokab.bps.do.id	
ing: Ilmond	

https://wonosobokab.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1	Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, Kabupaten Wonosobo, 2016-201817
Gambar 3.2	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Kabupaten Wonosobo,201820
Gambar 3.3	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Kabupaten Wonosobo, 2017-201821
Gambar 3.4	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Kabupaten Wonosobo, 201822
Gambar 3.5	Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Per Kapita, Kabupaten Wonosobo, 201823
Gambar 4.1	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Utama, Kabupaten Wonosobo, 201827
Gambar 4.2	Persentase Rumah Tangga menurut Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Akhir Kotoran/ TinjaTerdekat, Kabupaten Wonosobo, 201828
Gambar 4.3	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Bangunan Tempat Tinggal, Kabupaten Wonosobo , 2017-201830
Gambar 4.4	Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, Kabupaten



Gambar 4.5	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kloset, Kabupaten Wonosobo, 2017-201833
Gambar 4.6	Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, Kabupaten Wonosobo, 2017-201835
Gambar 5.1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak, Kabupaten Wonosobo, 2016-201838
Gambar 5.2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak, Kabupaten Wonosobo, 2016-201839
Gambar 5.3	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Tidak Layak Huni, Kabupaten Wonosobo, 2017-2018.40





Profil Tempat Tinggal Kabupaten Wonosob



45,99 %

rumah tangga menggunakan genteng sebagai atap terluas untuk tempat tinggalnya

79,66%

rumah tangga menggunakan dinding tembok pada rumahnya

92,10%

rumah tangga menempati rumah milik sendiri

91,26%

rumah tangga menempati rumah dengan luas lantai per kapita >= 10 meter²

43,38%

rumah tangga menggunakan lantai semen/bata merah pada rumahnya

49,31%

umah tangga menggunakan mata air terlindung/tak terlindung sebagai sumber air minum 48,8%

rumah tangga menggunakan lubang tanah untuk tempat pembuangan akhir tinja

rumah tangga menggunakan listrik LN sebagai sumber penerangan

99.88 %

SANITATION FOR ALL

81,71%

rumah tangga sudah menggunakan kloset leher angsa

88,08%

rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak

Hanya 9,24 %

rumah tangga yang memiliki akses

Hanya 2,47 %

rumah tangga yang menempati

https://wonosobokab.bps.go.id

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan seseorang atau rumah tangga, selain pangan dan sandang. Rumah menjadi kebutuhan dasar terkait dengan peran penting yang dimilikinya, seperti dapat melindungi dari gangguan luar dan penularan penyakit. Selain itu fungsi rumah yang tak kalah penting adalah sebagai tempat untuk tumbuh dan berkembang. Mengingat rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, maka negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kawasan perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 7 bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Kondisi (karakteristik perumahan) dapat perumahan menjadi kesejahteraan suatu rumah tangga. Beberapa penelitian mengenai kemiskinan dan beberapa program penanggulangan kemiskinan telah memasukkan beberapa karakteristik perumahan sebagai pendekatan indikator, misalnya dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2005. Penentuan rumah tangga penerima BLT didasarkan pada pendekatan karakteristik rumah tangga, yang dikenal dengan 14 variabel penentu rumah tangga penerima BLT, yang diantaranya adalah karakteristik perumahan seperti luas lantai rumah, jenis lantai rumah, jenis dinding, fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum, serta sumber penerangan.

Gambaran kondisi rumah juga dapat menjadi cerminan kondisi kesehatan penghuninya. Selain itu kondisi rumah juga dapat menjadi cerminan keberhasilan pembangunan perumahan serta memberi gambaran perkembangan pembangunan perumahan di suatu wilayah.

Ketersediaan data statistik perumahan diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan dalam membuat kebijakan mengenai perumahan dan permukiman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.2 Tujuan

Publikasi Profil Tempat Tinggal Kabupaten Wonosobo 2018 ini disusun guna menyajikan berbagai indikator perumahan sekaligus menggambarkan capaian pembangunan kesehatan lingkungan di Kabupaten Wonosobo. Publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan untuk pemerintah daerah khususnya pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan perumahan . Selain itu juga diharapkan sebagai bahan perencanaan bagi pihak non pemerintah, seperti pihak swasta pengembang perumahan.

1.3 Ruang Lingkup

Berbagai indikator yang diulas pada publikasi ini meliputi kondisi fisik bangunan, fasilitas perumahan, kesehatan lingkungan dan pengeluaran untuk perumahan di Kabupaten Wonosobo.

1.4 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian publikasi Profil Tempat Tinggal Kabupaten Wonosobo 2018 terdiri dari 6 (enam) bab yaitu:

- Bab I Pendahuluan Menguraikan latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup, dan sistematika penyajian publikasi.
- Bab 2 Metodologi

 Menguraikan tentang sumber data yang digunakan, metode
 pengumpulan data, serta konsep dan definisi yang digunakan.
- Bab 3 Potret Kondisi Tempat Tinggal Pada bab ini akan diuraikan mengenai kondisi tempat tinggal yang ada di Kabupaten Wonosobo, dilihat dari status



kepemilikan bangunan, dan kondisi fisik tempat tinggal yang meliputi: jenis atap, jenis dinding, jenis lantai rumah, serta luas lantai rumah.

Kelengkapan Fasilitas Perumahan Bab 4 Membahas mengenai kelengkapan fasilitas perumahan di Kabupaten Wonosobo, meliputi air minum. sumber penerangan, dan fasilitas buang air besar.

Bab 5 Kesehatan Lingkungan Meliputi air minum layak, sanitasi layak dan rumah tidak layak hitips://wonosobokab.hps.do.id huni.

https://wonosobokab.bps.go.id

BAB II METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Data makro mengenai perumahan dalam publikasi Profil Tempat Tinggal Kabupaten Wonosobo 2018 ini bersumber dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret Tahun 2018. Jumlah sampel yang dicakup dalam Susenas Maret 2018 sebanyak 800 rumah tangga sampel yang meliputi wilayah perkotaan dan perdesaan yang tersebar di 15 kecamatan di kabupaten Wonosobo.

Susenas secara rutin mengumpulkan data karakteristik perumahan dalam kelompok data pokok (KOR) dan kelompok data sasaran (Modul). Pengumpulan data perumahan rinci dalam kelompok modul dilakukan sejak tahun 1986, seterusnya data modul ini dikumpulkan setiap tiga tahun. Selain itu untuk keperluan perencanaan pembangunan jangka pendek, beberapa variable perumahan, sejak tahun 1992 juga dipantau setiap tahun melalui Susenas dalam kelompok data pokok (KOR).

Dalam Susenas 2018, data Kor (pokok) yang dikumpulkan mencakup keterangan umum ART, keterangan tempat lahir dan tempat tinggal 5 tahun yang lalu, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, fertilitas, perumahan, pengeluaran rumah tangga, keterangan sosial ekonomi lainnya, teknologi komunikasi dan informasi, serta keterangan sumber penghasilan rumah tangga. Sedangkan data mengenai keterangan perumahan rumah tangga meliputi: penguasaan tempat tinggal, jenis atap, jenis dinding, jenis dan luas lantai, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, sumber penerangan, dan bahan bakar/energi utama untuk memasak.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data di setiap rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara langsung antara pencacah dengan responden. Keterangan tentang rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau

anggota rumah tangga lain yang mengetahui dengan pasti karakteristik yang ditanyakan.

2.3 Konsep dan Definisi

Mengingat data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data Susenas, maka konsep dan definisi dalam publikasi ini pun menggunakan konsep dan definisi Susenas, yaitu:

Rumah tangga, yang digunakan dalam penulisan ini adalah rumah tangga biasa, yaitu seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Makan dari satu dapur maksudnya adalah jika pengaturan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama menjadi satu. Rumah tangga biasanya terdiri dari ibu, bapak dan anak, selain itu yang termasuk/dianggap sebagai rumah tangga biasa antara lain:

- Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri.
- Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannnya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut dalam blok sensus yang sama.
- Pondokan dengan makan (indekost) yang pemondoknya kurang dari 10 orang. Pemondok dianggap sebagai anggota rumah tangga induk semangnya.
- Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Bangunan Fisik, adalah tempat berlindung yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara, baik digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Bangunan dapur, kamar mandi, garasi, dan lainnya yang terpisah dari bangunan induk dianggap bagian dari bangunan induk tersebut (satu bangunan) jika terletak dalam satu pekarangan. Bangunan yang luas lantainya kurang dari 10

m² dan tidak digunakan untuk tempat tinggal dianggap bukan bangunan fisik.

Bangunan Sensus, adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar masuk sendiri dan dalam satu kesatuan penggunaan.

Status penguasaan bangunan tempat tinggal, dibedakan menjadi tujuh kategori, yaitu:

Rumah milik sendiri, jika tempat tinggal tersebut pada saat pencacahan benar-benar sudah menjadi milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.

Rumah kontrak, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdaarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju jika diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.

Rumah sewa, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

Rumah dinas, jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak.

Rumah bebas sewa, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (baik famili/orang tua yang tinggal di tempat lain) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.

Rumah milik orang tua/sanak/saudara, jika tempat tinggal tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang

tua/sanak/saudara dan tidak mengeluarkan suatu pembayaran apapun untuk mendiami tempat tinggal tersebut.

Lainnya, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat.

Atap, adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya merasa terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut. Jenis atap dibedakan menjadi tujuh kategori, yaitu:

Beton, adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil dan pasir yang diaduk dengan air.

Genteng, adalah atap yang dibuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar. Termasuk juga genteng beton, genteng *fiber cement* dan genteng keramik.

Sirap, adalah atap yang terbuat dari kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi.

Seng, adalah atap yang terbuat dari bahan seng.

Asbes, adalah atap yang terbuat dari campuran asbes dan semen.

Ijuk/rumbia, adalah atap yang terbuat dari serat pohon aren/enau atau sejenisnya yang umumnya berwarna hitam.

Lainnya, adalah atap selain jenis yang disebutkan di atas, misalnya bambu, daun-daunan, kardus.

Dinding, adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan menggunakan lebih dari satu jenis dinding maka yang dicatat adalah yang nilainya lebih tinggi.

Tembok, adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya dilapisi plesteran semen.

Kayu, adalah dinding yang terbuat dari kayu.

Bambu, adalah dinding yang terbuat dari bambu, termasuk dinding yang terbuat dari anyaman bambu dengan luas kurang lebih 1 m x 1 m yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.

Lainnya, adalah selain tembok, kayu, dan bambu.

Lantai, adalah bagian bawah/ dasar/ alas bangunan tempat tinggal responden baik terbuat dari tanah maupun bukan tanah seperti keramik, marmer, papan, semen dan sejenisnya. Vinil atau karpet tidak dianggap sebagai bagian dari jenis lantai.

Luas lantai, adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung) yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari tidak dihitung dalam luas lantai. Bila rumah dihuni oleh lebih dari satu rumah tangga, maka luas lantai hunian setiap rumah tangga adalah luas lantai ruangan yang dipakai bersama dibagi dengan banyaknya rumah tangga ditambah dengan luas lantai pribadi rumah tangga yang bersangkutan. Untuk rumah bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas lantai dari semua tingkat yang ditempati.

Sumber air minum, adalah sumber air yang digunakan rumah tangga untuk minum dengan volume air paling banyak.

Air kemasan bermerk adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol atau gelas.

Air isi ulang adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan tidak memiliki merek. Dalam publikasi ini, air kemasan bermerek dan air isi ulang dimasukkan sebagai air dalam kemasan.

Air ledeng meteran adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air minum ini diusahakan oleh PAM, PDAM atau BPAM, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

Air ledeng eceran adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan (air PAM) namun disalurkan ke konsumen melalui pedagang air keliling/pikulan.

Air sumur bor/pompa adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin termasuk sumur artetis (sumur pantek).

Sumur terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkar sumur tersebut dilindungi oleh tembok pali sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkar sumur.

Sumur tak terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkar sumur tersebut tidak dilindungi oleh tembok dan lantai sejauh 1 meter dari lingkar sumur.

Mata air terlindung adalah sumber air permukaan dimana air timbul dengan sendirinya dan terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

Mata air tak terlindung adalah sumber air permukaan dimana air timbul dengan sendirinya, tetapi tidak terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

Air permukaan adalah apabila rumah tangga menggunakan air dari sungai, danau, waduk, kolam, irigasi sebagai sumber utama air minum.

Air hujan adalah apabila rumah tangga menggunakan air hujan sebagai sumber air utama air minum.

Lainnya adalah sumber air selain di atas seperti air waduk/danau.

Jarak sumber air minum ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat adalah jarak antara sumber air minum yang berasal dari pompa/sumur/mata air ke tempat penampungan limbah, kotoran ternak, dan tinja yang terdekat, baik yang ada di lingkungan rumah tangga responden itu sendiri maupun tetangga.

Cara memperoleh air minum dikategorikan menjadi dua, yaitu:

Membeli, apabila membeli air untuk minum, seperti: leding dari PAM/PDAM/ BPAM, air kemasan, atau meyuruh tetangga untuk mengambil air dari waduk dengan memberi upah.

Langganan adalah apabila membeli air untuk minum secara periodik/bulanan.

Dalam publikasi ini, air minum yang diperoleh dengan cara membeli dan langganan dikategorikan sebagai membeli.

Tidak membeli adalah jika diperoleh dengan usaha sendiri tanpa harus membayar.

Penggunaan fasilitas air minum adalah instalasi air minum yang dikelola oleh PAM/ PDAM atau non PAM/ PDAM termasuk sumur gali dan sumur pompa, tidak termasuk air kemasan bermerek, air isi ulang, dan leding eceran. Rumah tangga yang menggunakan air sungai, danau dan air hujan dianggap tidak mempunyai fasilitas, kecuali jika ada proses penjernihan yang dilakukan oleh suatu unit usaha atau rumah tangga dengan mesin penjernih air. Adapun penggunaan fasilitas air minum dibedakan dalam empat kategori, yaitu:

Sendiri, jika fasilitas tersebut hanya digunakan oleh rumah tangga bersangkutan saja.

Bersama, jika fasilitas tersebut hanya digunakan oleh rumah tangga responden dengan beberapa rumah tangga tertentu.

Umum, jika fasilitas tersebut dapat digunakan oleh siapa saja, termasuk rumah tangga responden.

Tidak ada fasilitas, jika rumah tangga bersangkutan tidak mempunyai fasilitas air minum, walaupun ada jarak > 2,5 km termasuk jika mengambil air langsung dari sungai atau air hujan.

Fasilitas buang air besar, adalah ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh rumah tangga responden. Fasilitas tempat buang air besar dibedakan dalam empat kategori, yaitu:

Sendiri, jika rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar dan hanya digunakan oleh rumah tangga responden saja. **Bersama,** jika rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar dan digunakan oleh rumah tangga responden bersama dengan beberapa rumah tangga tertentu.

MCK Umum, jika rumah tangga menggunakan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) yang merupakan salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan oleh siapapun untuk keperluan madi, cuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.

Ada, ART tidak menggunakan, jika rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar, tetapi tidak ada ART yang menggunakan.

Tidak ada fasilitas, jika rumah tangga responden tidak mempunyai fasilitas buang air besar.

Jenis kloset

Kloset adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus, dibedakan menjadi empat macam, yakni:

Leher angsa, adalah jamban/kakus yang dibawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.

Plengsengan, adalah jamban/kakus yang dibawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkanke tempat pembuangan kotoran.

Cempung/cubluk, adalah jamban/kakus yang dibawah dudukannya tidak ada saluran sehingga tinja langsung ke tempat pembuangan akhirnya.

Tidak pakai kloset, adalah jika jamban/kakus tidak memakai kloset.

Tempat pembuangan akhir tinja dibedakan menjadi:

Tangki dengan dasar semen, adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya juga bagian dasarnya.

Tangki tanpa dasar semen, adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya, kecuali bagian dasarnya.

IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah), adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Pada IPAL, air limbah rumah tangga tidak ditampung di dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair. Di tempat pengolahan tersebut, limbah cair diolah sedemikian rupa (dengan teknologi tertentu) sehingga terpilah menjadi 2 bagian, yaitu lumpur dan air. Air hasil pengolahan ini dianggap aman untuk dibuang ke tanah atau badan air (sungai, danau, laut). Termasuk disini daerah permukiman yang mempunyai IPAL terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota.

Kolam/sawah, bila limbahnya dibuang ke kolam/sawah atau sungai/danau/laut.

Lubang tanah, bila limbahnya dibuang ke dalam lubang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air).

Pantai/tanah lapang/kebun, bila limbahnya dibuang ke daerah pantai atau tanah lapang, termasuk dibuang ke kebun.

Lainnya, bila limbahnya dibuang ke tempat selain yang telah disebutkan di atas.

Sumber penerangan, adalah penerangan yang biasanya digunakan oleh rumah tangga bersangkutan sehari-hari. Bila rumah tangga menggunakan lebih dari satu sumber penerangan, yang dicatat sebagai sumber penerangan adalah yang mempunyai nilai lebih tinggi. Sumber penerangan dibedakan menjadi lima kategori, yaitu:

Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Rumah tangga dikatakan menggunakan listrik baik menggunakan maupun tidak menggunakan meteran (volumetrik). Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dengan accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN). Bukan Listrik seperti petromak, aladin, sentir, pelita, obor, lampu karbit, lilin, biji jarak, kemiri, dan lain-lain.

https://wonosobokab.bps.go.id

BAB III

KONDISI FISIK BANGUNAN

Pemenuhan kebutuhan rumah sebagai kebutuhan pokok tersebut tidak hanya secara kuantitas saja, tetapi juga kualitas rumah itu sendiri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.


Berdasarkan fungsi rumah tersebut, status kepemilikan bangunan menjadi dasar yang perlu diperhatikan karena berpengaruh pada rasa aman terhadap keberlangsungan hidup penghuninya. Selain itu, kondisi fisik bangunan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan terkait kualitas hunian. Beberapa komponen fisik rumah yang utama adalah jenis atap, dinding, dan jenis lantai, serta luas lantai.

3.1 Status Penguasaan Tempat Tinggal

Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan setiap orang atau suatu rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal antar individu tidak sama, utamanya berkaitan erat dengan kondisi ekonomi. Mereka yang berpenghasilan tinggi akan mempunyai kesempatan untuk memiliki tempat tinggal dengan kondisi dan kualitas yang baik. Sebaliknya, untuk mereka yang berpenghasilan rendah, atau bahkan rumah tangga miskin.

Status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati meliputi rumah milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, dan lainnya. Gambar 3.1 memperlihatkan dari tahun 2016 sampai 2018 persentase rumah tangga yang tinggal pada bangunan tempat tinggal milik sendiri cenderung menurun, yaitu dari 95,11 persen menjadi 92,10 persen.

Gambar 3.1
Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan
Bangunan Tempat Tinggal, Kabupaten Wonosobo, 2016-2018



Sumber: Diolah dari Susenas 2016-2018

Menurut hasil Susenas 2018, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Wonosobo menempati rumah berstatus milik sendiri (92,10 persen) sedangkan sisanya sebesar 7,90 persen rumah tangga menempati rumah berstatus bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah berstatus bukan milik sendiri terdiri dari 6,04 persen menempati rumah berstatus bebas sewa, 1,89 persen menempati rumah berstatus kontrak/sewa dan 0,17 persen menempati rumah berstatus lainnya.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rumah berstatus milik sendiri mengalami penurunan sebesar 0.06 persen dari tahun 2017 (92,16 persen), demikian juga rumah berstatus kontrak/sewa, turun sebesar 0,08 persen dari tahun sebelumnya (1,77 persen). Sementara itu rumah berstatus bebas sewa dan lainnya mengalami kenaikan sebesar masing-masing 0,05 persen dan 0.09 persen.


3.2 Jenis Atap Terluas

Atap merupakan salah satu bagian penting dari sebuah tempat tinggal mengingat fungsinya sebagai pelindung bagi penghuni secara langsung dari cuaca yang tidak diinginkan atau kerusakan yang disebabkan oleh siraman air hujan, terpaan sinar matahari, dan tiupan angin. Oleh karen itu, disamping perancangan dan pemasangan struktur atap yang baik dan kokoh, pemilihan jenis material bahan atap juga menjadi hal yang sangat penting. Boasanya dipilih dari bahan yang mampu memberi perlindungan optimal, kuat, ringan dan kedap air.

Atap tidak selalu mencerminkan tingkat kesejahteran dari suatu rumah tangga karena pemilihan jenis atap juga menyesuaikan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Di daerah dataran rendah, biasanya rumah tinggal memakai atap jenis genteng dengan tujuan untuk mengurangi suhu panas dalam rumah, sedangkan untuk daerah dataran tinggi, biasanya jenis atap seng banyak dipakai agar panas matahari yang diterima dapat disimpan sehingga dapat menghangatkan bagian dalam rumah. Jenis atap pada Susenas 2018 dibedakan menjadi beton, genteng, asbes, seng, bambu, kayu/sirap, jermai/ijuk/daun-daunan/rumbia, dan lainnya.

Gambar 3.2 memperlihatkan bahwa sebagian besar rumah tangga, yaitu sekitar 45,99 persen dari total rumah tangga di Kabupaten Wonosobo tinggal di rumah dengan atap terluas berjenis genteng, baik yang terbuat dari genteng keramik, genteng metal maupun genteng dari tanah liat tradisional. Sedangkan yang tinggal di rumah dengan atap terluas jenis seng mencapai 39,81 persen, jenis asbes sekitar 10,14 persen dan hanya 3,93 persen rumah tangga yang menggunakan beton sebagai atap untuk bangunan tempat tinggalnya. Namun demikian masih ada sekitar 0,13 persen rumah tangga yang rumahnya beratap bambu/kayu/sirap.

Gambar 3.2 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas Bangunan Tempat Tinggal, Kabupaten Wonosobo, 2018



Sumber: Diolah dari Susenas 2018


3.3 Jenis Dinding Terluas

Agar memenuhi standar kesehatan, jenis dinding yang baik adalah dinding dari bahan yang kedap air sehingga terhindar dari basah dan lembab, serta tidak berlumut. Jenis bahan dinding yang kualitasnya paling baik adalah tembok.

Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Wonosobo menggunakan jenis dinding tembok. Bahkan jika dilihat persentase rumah tangga berdinding tembok selama 2017 hingga 2018 cenderung meningkat. Gambar 3.3 menunjukkan persentase pada tahun 2017 adalah sebesar 78,12 persen naik menjadi 79,66 persen di tahun 2018. Namun demikian masih terdapat sekitar 20,34 persen rumah tangga Wonosobo yang menggunakan dinding selain tembok, sebab tidak menutup kemungkinan pada daerah tertentu masyarakat lebih cenderung memilih dinding berjenis bukan tembok untuk tempat tinggalnya, seperti menggunakan kayu, bambu dan lainnya meskipun

dari segi keamanan, jenis dinding tembok lebih memberikan rasa aman dibandingkan jenis bukan tembok.

Gambar 3.3
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Dinding Terluas
Bangunan Tempat Tinggal, Kabupaten Wonosobo, 2017-2018



Sumber: Diolah dari Susenas 2017-2018


3.4 Jenis dan Luas Lantai

Jenis lantai rumah menggambarkan kualitas. Ditinjau dari sisi kesehatan, lantai bukan tanah dianggap lebih baik dibandingkan lantai tanah, bahkan rumah berlantai tanah dianggap sebagai salah satu kategori rumah tidak layak huni. Urutan dari yang paling baik untuk lantai bukan tanah menurut kualitasnya adalah keramik/marmer/granit, ubin/tegel/teraso, semen/bata merah, kayu/papan, bambu dan lainnya.

Berdasarkan data Susenas Maret 2018, Jenis lantai terluas sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Wonosobo berlantai semen/bata merah sekitar 43,38 persen, kemudian di urutan kedua, sudah menggunakan keramik yaitu sebanyak 43,24 persen. Namun demikian masih terdapat sekitar 7,78 persen rumah tangga yang

bangunan tempat tinggalnya berlantai tanah dan 4,12 persen menggunakan ubin/tegel/teraso.

Gambar 3.4
Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas
Bangunan Tempat Tinggal, Kabupaten Wonosobo, 2018




Sumber: Diolah dari Susenas 2018

Selain jenis lantai, indikator lain yang digunakan untuk mengukur kondisi rumah layak huni adalah luas lantai. Luas lantai tempat tinggal seringkali dianggap sebagai gambaran untuk menilai kemampuan sosial ekonomi masyarakat. Secara tidak langsung, luas lantai juga berhubungan dengan sistem kesehatan lingkungan tempat tinggal. Luas lantai erat hubungannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota rumah tangga.

Luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen penghuni rumah serta mempercepat proses penularan penyakit. Selama ini alat ukur yang dipakai adalah luas lantai per kapita, yaitu rata-rata luas lantai untuk setiap anggota rumah tangga atau dengan bahasa matematisnya adalah keseluruhan luas lantai dibagi total penduduk.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pasal 22 Ayat 3 menyatakan bahwa luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi. Jika satu bangunan rumah dengan luas lantai ini dihuni oleh 5 orang, maka luas per kapita yang dianjurkan oleh Undang-Undang ini adalah paling tidak sebesar 7,2 meter persegi. Sedangkan menurut *World Health Organization* (WHO) serta *American Public Health Association* (APHA) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 meter persegi.

Gambar 3.5
Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Per Kapita,
Kabupaten Wonosobo, 2018



Sumber: Diolah dari Susenas 2018

Pada Gambar 3.5. menyajikan persentase rumah tangga menurut luas lantai per kapita. Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Wonosobo mempunyai luas lantai per kapita sebesar 10 meter persegi atau lebih (91,26 persen). Namun demikian, masih ada sekitar 2,33 persen rumah tangga yang masih menempati rumah yang belum memenuhi ukuran luas lantai per kapita ideal menurut klasifikasi Kementerian Kesehatan dan 8,74 persen yang belum memenuhi ukuran luas lantai perkapita ideal menurut klasifikasi WHO dan APHA.

https://wonosobokab.bps.go.id

BAB IV

FASILITAS PERUMAHAN

Secara harfiah rumah merupakan bangunan buatan manusia yang dijadikan tempat tinggal selama periode tertentu. Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer dalam hidup manusia, oleh karena itu rumah sangat berperan penting dalam keberlangsungan hidup seseorang. Rumah tidak lagi hanya sekedar tempat berlindung, namun sudah merupakan bagian yang mencakup banyak pengaruh terhadap status sosial ekonomi. Karena hal tersebut maka diperlukan rumah yang ideal yakni rumah yang memiliki sarana, prasarana, dan utilitas yang memadai sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Berikut ini akan dibahas fasilitas-fasilitas dasar yang semestinya tersedia dalam setiap rumah untuk menunjang kenyamanan dan kesehatan para penghuninya. Fasilitas-fasilitas dasar tersebut adalah penerangan, air minum/air bersih, tempat buang air besar.

4.1 Air Minum

Sekitar 80 persen tubuh manusia terdiri dari air, oleh karena itu kebutuhan akan cairan sangat tinggi. Kebutuhan cairan tersebut terpenuhi dengan mengkonsumsi air minum yang cukup. Selain itu, air minum yang dikonsumsi harus memenuhi standar kesehatan seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Air minum yang dimaksudkan dalam Permenkes tersebut adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.


4.1.1 Sumber Air Minum

Perbedaan akses rumah tangga terhadap air minum berakibat munculnya variasi sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga. Susenas Maret 2018 mencakup variasi sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga seperti air kemasan bermerk, air isi ulang, leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan, air hujan, dan lainnya.

Penyediaan air bersih bagi masyarakat merupakan tugas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Namun hal ini belum dapat diwujudkan, data tahun 2018 menunjukkan sebagian besar masyarakat masih mengonsumsi air yang diperoleh secara swadaya baik dengan cara membeli maupun tidak.

Sumber air minum yang berasal dari leding merupakan jenis sumber air minum yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga yaitu sebesar 40,26 persen. Sisanya yaitu sekitar 49,31 persen menggunakan mata air terlindung/tak terlindung sebagai sumber utama air minum, 5,71 persen menggunakan air dari sumur terlindung dan 3,24 persen menggunakan air kemasan bermerk/isi ulang. Yang menarik untuk dicermati adalah bahwa masih adanya rumah tangga yang menggunakan air permukaan, dan air hujan sebagai sumber utama air minum, tercatat masing-masing sebesar 0,37 persen dan 0,03 persen.

Gambar 4.1
Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum Utama,
Kabupaten Wonosobo, 2018



Sumber: Diolah dari Susenas 2018


4.1.2 Penggunaan Fasilitas Air Minum

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jarak sumber air minum ke tempat penampungan tinja juga menjadi syarat ketersediaan air bersih. Menurut Kementerian Kesehatan, agar tidak mencemari sumber air minum, maka lubang penampungan tinja sebaiknya berjarak 10-15 meter dari sumber air bersih.

Gambar 4.2 memperlihatkan bahwa sekitar 93,47 persen rumah tangga sudah memiliki sumber air minum yang berjarak 10 meter atau lebih, dari tempat penampungan tinja terdekat. Sementara itu, rumah tangga yang tidak mengetahui jarak sumber air minumnya ke tempat penampungan tinja mencapai 2,31 persen.

Aspek yang tidak kalah penting dalam penyediaan air minum bagi rumah tangga adalah bagaimana rumah tangga tersebut mendapatkan air minum. Air minum yang dikategorikan sebagai membeli antara lain yang bersumber dari leding PAM/PDAM/BPAM, air kemasan, atau menyuruh tetangga untuk mengambil air dari waduk dengan memberi upah. Sedangkan yang dikategorikan sebagai tidak membeli jika rumah tangga memperoleh air minum dengan usaha sendiri tanpa harus membayar.

Gambar 4.2
Persentase Rumah Tangga dengan Jarak Sumber Air Minum ke Tempat Penampungan Akhir Kotoran/Tinja Terdekat, Kabupaten Wonosobo, 2018



Sumber: Diolah dari Susenas 2018

Persentase rumah tangga di Kabupaten Wonosobo yang mendapatkan air minum dengan cara membeli (secara eceran maupun langganan) pada tahun 2017 lebih kecil dibanding tidak membeli, yaitu 43,11 persen dibanding 56,89 persen. Sementara itu pada tahun 2018, rumah tangga yang mendapatkan air minum dengan cara membeli lebih besar dibanding tidak membeli, yaitu 56,98 persen dibanding 43,02 persen.

Tabel 4.1
Persentase Rumah Tangga Menurut Cara Memperoleh Air Minum, Kabupaten Wonosobo, 2017-2018

Tahun	Cara Memperoleh Air Minum		
	Membeli	Tidak Membeli	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	56,98	43,02	100,00
2017	43,11	56,89	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas 2017-2018

4.2 Sumber Penerangan

Rumah yang baik harus memiliki fasilitas penerangan yang cukup. Karena dengan penerangan yang cukup, manusia bisa hidup sehat dan nyaman beraktivitas. Pada siang hari umumnya masyarakat memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber penerangan. Namun bila di malam hari, masyarakat menggunakan beberapa alternatif sumber penerangan seperti listrik, petromak dan obor.

Susena Maret 2018 memberikan gambaran mengenai presentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik dan bukan listrik. Listrik meliputi listrik yang bersumber dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) maupun non PLN, seperti sumber penerangan dari accu (aki), generator, pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN) dan pembangkit listrik tenaga air (yang tidak dikelola oleh PLN). Sedangkan, sumber penerangan bukan listrik meliputi petromak/lampu aladin, pelita/sentir/obor, dan lainnya. Data tersebut bisa digunakan sebagai bentuk evaluasi keterjangkauan listrik hingga ke daerah perkotaan maupun perdesaan.

Seiring perkembangan zaman, listrik semakin menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat, sehingga tidak mengherankan jika hampir semua rumah tangga sudah menggunakan listrik, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swadaya sendiri.

Seperti yang terlihat pada Gambar 4.3 pada umumnya masyarakat di Kabupaten Wonosobo sudah dapat menikmati listrik sebagai sumber penerangan. Pada tahun 2018 tercatat sebesar 99,89 persen dari total rumah tangga di Wonosobo telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama, baik yang berasal dari PLN maupun Non PLN. Ini berarti masih terdapat 0,12 persen dari total rumah tangga di Wonosobo yang menggunakan bukan listrik sebagai sumber penerangan dalam rumah tinggalnya. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan bukan listrik mengalami penurunan dari tahun 2016.

Gambar 4.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan
Bangunan Tempat Tinggal, Kabupaten Wonosobo, 2016–2018



Sumber: Diolah dari Susenas 2018

4.3 Fasilitas Buang Air Besar

Selain sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran (jamban) merupakan sarana sanitasi lain yang semestinya terdapat dalam rumah. Jamban termasuk kelompok sarana sanitasi yang ada dalam 3 komponen penilaian rumah sehat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 829/Menkes/SK/VII/1999. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar yang tidak sehat merupakan salah satu faktor resiko penyebaran penyakit khususnya water borne disease yaitu penyakit yang disebabkan oleh kontak dengan air yang terkontaminasi mikroorganisme patogen. Kontaminasi bakteri E.Coli yang umumnya ada pada feses terhadap air minum akan berkurang jika fasilitas tempat buang air besar yang digunakan oleh masyarakat yang dikategorikan sehat. Fasilitas tempat buang air besar yang sehat itu memperhatikan penggunaan fasilitas buang air besar, jenis kloset, dan tempat pembuangan akhir tinja. Rumah tangga akan cenderung memilih tempat tinggal yang memiliki tempat buang air besar sendiri dengan alasan bahwa fasilitas milik sendiri bisa terjaga kebersihannya.

4.3.1 Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar

Fasilitas buang air besar yang sehat memperhatikan jumlah pengguna dari fasilitas tersebut, semakin sedikit jumlah pengguna akan semakin baik. Susenas 2018 membagi kriteria penggunaan menjadi penggunaan sendiri, bersama, umum, ada fasilitas tapi tidak digunakan, dan atak ada fasilitas buang air besar. Kriteria yang memenuhi fasilitas buang air besar yang layak yaitu yang digunakan sendiri dan Bersama. Penggunaan sendiri adalah hanya rumah tangga tersebut yang menggunakan, sementara penggunaan Bersama adalah hanya digunakan oleh rumah tangga tersebut Bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Gambar 4.4 memberikan informasi bahwa pada tahun 2018 sebagian besar rumah tangga di Wonosobo menggunakan fasilitas buang air besar sendiri sebesar 78,77 persen, di urutan berikutnya menggunakan MCK umum sebesar 13,58 persen dan fasilitas buang air besar bersama sebesar 5,85 persen.

Gambar 4.4
Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas
Tempat Buang Air Besar, Kabupaten Wonosobo, 2018



Sumber: Diolah dari Susenas 2018

Sementara itu masih ditemukan sebesar 1,8 persen rumah tangga yang tidak mempunyai fasilitas buang air besar. Masih adanya rumah tangga yang tinggal di rumah tanpa jamban patut mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini berkaitan dengan masalah kesehatan penghuni rumah maupun lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Kotoran yang dibuang sembarangan dapat menimbulkan berbagai penyakit yang disebarkan oleh faktor penyakit seperti lalat maupun serangga lain. Disamping itu, perilaku membuang kotoran secara sembarangan juga dapat mengganggu kenyamanan penduduk di sekitarnya akibat bau yang ditimbulkannya.

4.3.2 Penggunaan Kloset

Salah satu kriteria fasilitas buang air besar yang sehat terlihat dari jenis kloset yang digunakan. Syarat kloset yang baik yaitu merupakan tempat penyimpanan feses yang baik, kuat, mudah dibersihkan, berbentuk leher angsa atau menggunakan tutup yang

mudah diangkat sehingga meminimailisir pemindahan kuman penyakit dari feses ke inang baru melalui perantara air ataupun serangga.

Penggunaan kloset oleh rumah tangga di Wonosobo bervariasi. Dalam Susenas, jenis kloset dirinci menjadi leher angsa, plengsengan dengan tutup, plengsengan tanpa tutup, dan cemplung/cubluk. Pertanyaan mengenai jenis kloset yang digunakan hanya ditanyakan pada rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat bang air besar dan penggunaannya sendiri atau Bersama dengan rumah tangga lain tertentu.

Kloset leher angsa merupakan salah satu jenis jamban/kakus yang memenuhi persyaratan kesehatan, seperti diantaranya menghindari pencemaran pada sumber-sumber air minum dan permukaan tanah yang ada di sekitar jamban, menghindari atau mencegah timbulonya bau, tidak memungkinkan berkembangbiaknya lalat, serta dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Gambar 4.5
Persentase Rumah tangga menurut Jenis Kloset, Kabupaten
Wonosobo, 2017-2018



Sumber: Diolah dari Susenas 2017-2018


Gambar 4.5 menunjukkan bahwa dari rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri atau bersama sebanyak 84,62 persen sudah menggunakan kloset leher angsa. Namun demikian masih terdapat rumah tangga yang masih menggunakan kloset plengsengan (14,17 persen), dan cemplung/cubluk (4,12 persen). Hal ini berarti bahwa mayoritas rumah tangga di Wonosobo dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri atau bersama sudah menggunakan kloset yang memenuhi syarat kesehatan.

Kriteria pendukung fasilitas buang air besar yang sehat yang terakhir yaitu Tempat Pembuangan Air Tinja (TPAT). Sama halnya dengan jenis kloset yang digunakan, pertanyaan terkait TPAT pada Susenas hanya ditanyakan pada rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar dan penggunaannya sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Pilihan TPAT yang digunakan pada Susenas adalah tangka septik, IPAL, Kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, serta lainnya. Dari beberapa jenis tempat pembuangan akhir tinja, tangka septik ataupun IPAL merupakan tempat pembuangan yang paling memenuhi standar kesehatan karena mengurangi tercemarnya sumber air minum rumah tangga dan resapan lembah tinja. Tempat pembuangan akhir tinja di tempat terbuka rentan menjadi penyakit, khususnya jika dalam tinja terkandung kuman penyakit, seperti disentri, selain juga mengurangi estetika lingkungan.

Persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air besar sendiri atau bersama yang belum menggunakan TPAT berupa tangka septik atau IPAL sebanyak 88,6 persen.

Gambar 4.6 memperlihatkan bahwa pada tahun 2018 sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Wonosobo pembuangan akhir tinjanya di kolam, sawah, sungai, atau danau yaitu sekitar 39,28 persen rumah tangga, dan sekitar 48,80 persen rumah tangga pembuangan akhir tinja masih di lubang tanah/tanah lapang/kebun/lainnya. Namun demikian masih ada sekitar 10,94 persen rumah tangga telah menggunakan tangki sebagai tempat pembuangan akhir tinja.

Gambar 4.6
Persentase Rumah Tangga menurut
Tempat Pembuangan Akhir Tinja, Kabupaten Wonosobo,
2017-2018



Sumber: Diolah dari Susenas 2017-2018

Komponen penting lain dari jamban adalah kloset. Kloset adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus yang dibedakan menjadi leher angsa, plengsengan, cemplung/cubluk, dan tidak memakai kloset. Kakus leher angsa merupakan salah satu jenis jamban/kakus yang memenuhi persyaratan kesehatan, seperti diantaranya menghindari pencemaran pada sumber-sumber air minum dan permukaan tanah yang ada di sekitar jamban, menghindari atau mencegah timbulnya bau, tidak memungkinkan berkembang biaknya lalat, serta dapat diterima oleh masyarakat setempat.

https://wonosobokab.bps.go.id

BAB V KESEHATAN LINGKUNGAN

Kesehatan lingkungan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan didefinisikan sebagai upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi: air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit.

Selain disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tetang Kesehatan Lingkungan, isu kesehatan lingkungan ini juga menjadi salah satu pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. TPB terkait kesehatan lingkungan dikelompokkan dalam Pilar Pembangunan Lingkungan yang terdiri atas 6 tujuan,yaitu Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua; Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif; Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan; Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya; Tujuan 14 Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.

5.1 Air Miinum Layak

Air minum layak sesuai dengan metadata indikator TPB didefinisikan sebagai air minum yang terlindung meliputi air leding (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur

pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air isi ulang, air dari pejual keliling, air yang dijual melalui tangka, air sumur tidak terlindung, amata air tak terlindung, dan air permukaan (seperti sungai, danau, waduk,klam, atau irigasi). Definisi tersebut merupakan pendekatan untuk mengukur pencapaian target global memberikan akses air minum universal dan layak yang aman dan terjangkau bagi semua pada tahun 2030.

Gambar 5.1

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air
Minum Layak, Kabupaten Wonosobo, 2016-2018



Sumber: Diolah dari Susenas 2018

Gambar 5.1 menunjukkan gambaran aksesibilitas rumah tangga yang memiliki akses air minum layak menunjukkan penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2018. Di Kabupaten Wonosobo, persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak menurun sebesar 0,35 persen dari tahun 2016 sampai tahun 2018, yaitu dari 88,43 persen menjadi 88,08 persen.

5.2 Sanitasi Layak

Berdasarkan metadata TPB ke-6, fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangka septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Indikator ini dapat menggambarkan tingkat keseiahteraan rakvat dari aspek kesehatan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan perencanaan Pembangunan Nasional, 2017)

Gambar 5.2
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak, Kabupaten Wonosobo, 2016-2018



Sumber: Diolah dari Susenas 2018


Gambar 5.2 menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menunjukkan penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2018 sebesar 9,47 persen. Pada tahun 2016 sebesar 18,71 persen menjadi sebesar 9,24 persen tahun 2018.

5.3 Rumah Tidak Layak Huni

Salah satu indikator dari TPB ke-11 adalah proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Mengacu pada definisi nasional dan global, hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria, meliputi kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) minimal 7,2 m² per kapita, memiliki akses air minum (access to improved water), memiliki akses sanitasi layak (access to adequate sanitation), dan memenuhi syarat ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap rumah terluas jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia/lainnya, bahan utama lantai terluas bukan berupa tanah atau lainnya, serta bahan bangunan utama dinding rumah terluas bukan berupa bambu atau lainnya. Indikator ini dapat digunakan untuk memantau peningkatan rumah tangga yang tinggal di hunian layak dan terjangkau, sebagai upaya pengurangan penduduk yang tinggal di daerah kumuh, pemukiman liar, atau rumah yang tidak layak (Kementerian Perencanaan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional, 2017).

Gambar 5.3

Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Tidak Layak
Huni, Kabupaten Wonosobo, 2016-2018



Sumber: Diolah dari Susenas 2018

Persentase rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni menurun dari 3,32 persen pada tahun 2016 menjadi 2,47 persen pada tahun 2018 (Gambar 5.3).

https://wonosobokab.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2004). Indonesia: Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals). Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, No.7. Sekretariat Negara. Jakarta Republik Indonesia.1999. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan. Sekretariat Kabinet RI.Jakarta (2017). Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/-Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup. Diakses dari http://sdgs.bappenas.go.id/wpcontent/uploads/2017/11/3.-PilarPembangunan-Lingkungan-1.pdf pada tanggal 8 Maret 2018. _. (2017). Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Dimanapun. Diakses http://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Goal-1.pdf pada tanggal 8 Maret 2018. 1. (2017). Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasiyang Berkelanjutan untuk Semua. Diakses dari http://sdgs.bappenas.go.id/wpcontent/uploads/2017/11/Goal-6.pdf pada tanggal 8 Maret 2018.

. (2017). Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif,

http://sdgs.bappenas.go.id/wpcontent/uploads/2017/11/Goal-

Berkelanjutan.

dan

dari

Diakses

Tangguh

11.pdf pada tanggal 8 Maret 2018

Aman.

https://wonosobokab.bps.go.id





BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN WONOSOBO

II. Mayjond Bambang Sugeng KM 2,2 Wonosobo Telp. 0286-324270 Fax. 0286-3325380 e-mail : bps3307@hps.go.id https://wonosobokab.bps.go.id